

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada rumusan masalah yang pertama mengenai kewenangan tukang gigi dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan pekerjaannya wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi yang berisi mengenai segala ketentuan tentang praktik tukang gigi terutama di Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi yang menyebutkan mengenai dua hal yang menjadi kewenangan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Lebih dari itu bukan merupakan kewenangan tukang gigi. Sehingga bagi tukang gigi yang melakukan tindakan lebih dari wewenang Permenkes tersebut dapat termasuk kategori tukang gigi yang melanggar ketentuan hukum.
2. Permasalahan yang kedua mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan tukang gigi dapat disimpulkan bahwa kerugian yang sering dialami

konsumen ini membuat perlunya diberikan suatu perlindungan hukum bagi konsumen terutama pengguna jasa tukang gigi. Bentuk perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian terbagi menjadi dua jenis yakni perlindungan preventif dan represif. Untuk perlindungan preventif yang dapat dilakukan beberapa di antaranya seperti, pemerintah melakukan pengawasan lebih rutin kepada praktik tukang gigi, dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan harus rutin melakukan visit ke seluruh tukang gigi, dimana di tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar wewenangnya dapat dengan mudah ditemukan perlindungan selanjutnya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa tukang gigi di luar memasang atau membuat gigi palsu. Untuk perlindungan represif atau yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa dapat dilakukan beberapa hal, yaitu memberikan sanksi mulai dari teguran hingga penutupan usaha bagi tukang gigi yang tetap melakukan pekerjaan di luar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi dan mengajukan ganti kerugian bagi tukang gigi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Dalam menjalankan pekerjaannya , Tukang gigi wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi yang berisi

mengenai segala ketentuan tentang praktik tukang gigi terutama di Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi yang menyebutkan mengenai dua hal yang menjadi kewenangan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Lebih dari itu bukan merupakan kewenangan tukang gigi 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Pemerintah melakukan pengawasan lebih rutin kepada praktik tukang gigi, dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan harus rutin melakukan visit ke seluruh tukang gigi, dimana di tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar wewenangnya dapat dengan mudah ditemukan perlindungan selanjutnya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa tukang gigi di luar memasang atau membuat gigi palsu. Untuk perlindungan represif atau yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa dapat dilakukan beberapa hal, yaitu memberikan sanksi mulai dari teguran hingga penutupan usaha bagi tukang gigi yang tetap melakukan pekerjaan di luar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan.